



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 382/Pdt.P/2022/PN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

KRISNA PAMUNGKAS, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 20 Oktober 2000 Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat Jl Sukomanunggal 2 Nomor 26 RT.002 RW.002 Kelurahan Sukomanunggal, Kec. Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Pebruari 2022 dengan daftar nomor: 382/Pdt.P/2022/PN. Sby mengajukan permohonan perbaikan nama dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama KRISNA PAMUNGKAS yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2000
2. Bahwa kelahiran pemohon telah didaftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor :3578-25112016-0066 tanggal 25 November 2016

Hal 1 Penetapan No 382/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578272010000001
4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : **3578270301083960**
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat **kesalahan dalam penulisan nama ibu** pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran nama ibu Pemohon adalah PARJI, yang seharusnya nama ibu pemohon adalah TUKINING, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor: B/02/Kua.13.29.05/Pw.01/11/2016 Serta tercatat di Kartu Keluarga Pemohon
6. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Nama ibu dari yang sebelumnya PARJI untuk dirubah menjadi TUKINING hal tersebut untuk keperluan Pemohon dalam memenuhi berkas mendaftar urusan Nikah di KUA dan lain-lain.
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3578-25112016-0066**, tanggal 25 November 2016,
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengganti **NAMA IBU** tersebut diatas agar dicatat

Hal 2 Penetapan No 382/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Registrasi Kelahiran tahun yang bersangkutan
sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah datang menghadap di muka persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu masing-masing :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3578272010000001 A.n. Krisna Pasmungkas, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga . 3578270301083960, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-25112016-0066 A.n. Krisna Pasmungkas , dan diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Petikan Akta Kelahiran No. 9059/1010000001 A.n. NUR ASYAHRI, dan diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B/02/Kua.13.29.05/Pw.01/11/2016, tertanggal 10 Nopember 2016, dan diberi tanda P – 5 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Supardji dan 2. Nurdiana Putri, masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUPARDJI ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Bapak Pemohon;

Hal 3 Penetapan No 382/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon tertulis PARJI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon yang semula PARJI menjadi TUKINING ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama pemohon yang ada didalam nama yang tercantum dokumen-dokumen pemohon yang lain;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen lainnya nama Ibu Pemohon adalah TUKINING ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas perbaikan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya ;

2. Saksi NURDIANA PUTRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon tertulis Parji ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon yang semula PARJI menjadi TUKINING ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama pemohon yang ada didalam nama yang tercantum dokumen-dokumen pemohon yang lain;

Hal 4 Penetapan No 382/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen lainnya nama Ibu Pemohon adalah TUKINING ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala yang terjadi dipersidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon, maka terdapat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah dilahirkan di Surabaya pada dilahirkan di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2000 sesuai Petikan Akte Kelahiran Nomor: 3578-25112016-0066 yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 25 November 2016 ;
- Bahwa benar dalam Petikan Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan nama Ibu Pemohon, yakni tertulis nama PARJI yang seharusnya TUKINING ;
- Bahwa benar untuk memperoleh perbaikan Petikan Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa nama Ibu Pemohon pada Petikan Akte Kelahiran Pemohon No. **3578-25112016-0066**, tanggal 25 Nopember 2016, dari yang semula tertulis PARJI diperbaiki menjadi TUKINING ;

Hal 5 Penetapan No 382/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan nama Ibu Pemohon pada Petikan Akte Kelahiran ini dengan maksud untuk menyamakan nama Ibu pemohon dengan dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Ibu Pemohon yang dikehendaki yaitu TUKINING tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1), (2), (3) serta Peraturan – peraturan lain dari Undang – Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran No. **3578-25112016-0066**, tanggal 25 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya semula Ibu Pemohon tertulis PARJI, menjadi TUKINING ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Ibu PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON No. 9059/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang

Hal 6 Penetapan No 382/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARYONO, SH.,MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

HARYONO, SH.,MHum

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 7 Penetapan No 382/Pdt.P/2022/PN.Sby